



RELASI KONTEKTUALISASI AGAMA DAN BUDAYA LOKAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Septian Fiktor Riyantoro, Kurnia Ari Setiawan
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

ABSTRAK

Tulisan ini membahas isu tentang Relasi serta Kontektualisasi Budaya dan Agama yang kaitannya dengan Agama dan adat istiadat saling mempengaruhi. menggunakan pendekatan Antropologi dan Sosiologi dengan teori adat dan 'Urf. Tulisan ini berargumen bahwa Adat dan 'Urf harus fungsional dengan kehidupannya masyarakat. Oleh karena itu, hakikat dari Adat dan 'Urf diklarifikasi terlebih dahulu sehingga konsep Adat dan 'Urf dapat dipahami serta diterapkan secara tepat. Lebih lanjut lagi, tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan Agama dan Budaya yang sesuai dengan teori 'Urf, sehingga konsep 'juga harus tetap berpegang teguh pada Hukum asalnya, bukan untuk menentang jalannya hukum syara'. Tetapi juga tidak serta-merta menentang adanya adat istiadat yang ada di kehidupan masyarakat untuk dihilangkan. Sebaliknya bahwa 'Urf melestarikan budaya adat istiadat yang sudah berlaku dimasyarakat sebagai karakter masyarakat dalam beragama dan berkebudayaan.

Kata Kunci : Budaya, 'Urf, Islam, Relasi.

PENDAHULUAN

Fenomena yang ada di kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. baik aspek Budaya maupun aspek Agama yang mempunyai posisi masing-masing pada penempatannya. Dalam suatu kehidupan, budaya dan agama saling terkait satu dengan yang lainnya, posisi mereka mempunyai keterkaitan yang erat dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya selaras dalam dialektikanya. Agama sebagai keyakinan dan pedoman dalam hidup manusia atas dasar ciptaan tuhan. Sedangkan kebudayaan adalah suatu kebiasaan dan prinsip kehidupan manusia yang diciptakan atau dibuat oleh sekelompok manusia yang merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa yang dianugerahi oleh Tuhan untuk manusia. Budaya dan agama akan selalu berkesinambungan serta saling berpengaruh antara dengan yang lainnya. Agama akan mempengaruhi kebudayaan, didalam suku bangsa, golongan atau sekelompok masyarakat, Sedangkan budaya akan cenderung berubah-ubah yang keterlibatannya pada hakikat asli agama, sehingga memunculkan pemahaman dalam tafsirannya yang berbeda-beda. Konsistensi besar didalam

suatu masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara yaitu dengan membangun kesejahteraan bersama dan menjagapersatuan dan kesatuan bagi keseluruhan rakyat dan seluruh warga negara yang beragama. Kendala serta hambatan yang signifikan dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan sebuah keutuhan yaitu permasalahankerukunan social, termasuk yang ada didalamnya hubungan agama dan kerukunanhidup dalam beragama. Isu ini akan menjadi lebih penting karena ada banyak kondisi sosial yang menyebabkan konflik dalam kehidupan, dan dengan demikian kohesi akan terputus ketika situasi yang lebih menguntungkan dan dinamis tercipta. Demikian pula kebanggaan akan adanya persatuan dirasakan sebagai pengalaman korupsi yang membuat kita khawatir akan runtuhnya negara seiring berjalannya waktu. Realita yang ada di kehidupan masyarakat yang terjadi hubungan antara agama dan budaya menjadi klaim salah satu pihak, bahwa Agama menjadi penyebab pemicu munculnya perpecahan didalam suatu kebudayaan. Sehingga sebagian masyarakat menggap budaya yang sudah mengakar dan dilakukan oleh masyarakat terus menerus menjadi tak bernilai. Pertemuan keduanya ini banyak yang kurang menyukainya, menyebabkan retaknya kerukunan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan lebih mudah jika masyarakat mengetahui bagaimana hakikatnya Hubungan antara agama dan budaya dan seberapa besar pengaruh agama terhadap nilai- nilai budaya.²

PEMBAHASAN

RELIGI DAN BUDAYA LOKAL

1. Konsep hubungan antara agama, budaya dan masyarakat

"Adaptasi Budaya" telah diadopsi oleh agama di Indonesia sejak awal perkembangannya. Misalnya, salah satunya adalah agama Islam, yang merupakan agama sejati dan sebagai agama yang factual menawarkan banyak nilai, aturan hidup, atau norma daripada agama lain. Dari sudut pandang keterkaitan antara Islam dan budaya, setidaknya perlu diperjelas dengan dua hal. Dua hal itu adalah Islam sebagai konsep sosial dan realitas dalam budaya dan Islam sebagai konsep tradisi atau budaya yang disebut sebagai (*great tradition*) menurut para ahli. Di sisi lain, agama islam sebagai realitas budaya didefinisikan menurut para pakar sebagai wilayah "Islam" yang dipengaruhi oleh Islam, yang oleh para ahli dikenal sebagai minoritas (tradisi kecil) atau tradisi daerah (tradisi lokal) atau yang istilahnya disebut dengan Islamicate, berbagai bidang yang "Islamic" yang terpengaruh oleh agama tersebut. Berbagai tradisi agama islam yaitu original doctrine dalam agama Islam yang tidak pernah berubah, setidaknya Islam adalah penafsiran yang melekat dari ajaran dasarnya. ruang lingkup yang lebih kecil, ajaran ini dimasukkan ke konsep iman dan Syari'ah (hukum Islam) sebagai sumber gagasan pemikiran dan tindakan umat Islam.³

Dalam konteks ini, jelaslah bahwa Islam telah menjadi budaya dan agama bagi rakyat Indonesia. Disatu sisi, budaya asli yang ada dalam masyarakat Indonesia masih dipertahankan dengan masuknya Islam. Disisi yang lain budaya asli ini sebagian juga dilestarikan dan dimodifikasi, sehingga mendapatkan varian Islam yang berbeda. Dengan

²Laode Monto Bauto, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 23, (2), 2014. hlm.24

³*Ibid...*

perkembangan inilah yang kemudian melahirkan "Akulturasi Budaya", yaitu akulturasi antara budaya local dengan Islam.⁴

2. Hubungan Agama dan Kebudayaan dimasyarakat.

Agama yang benar itu bagaikan cahayasehingga bisa memberikan penerangan kepada umat untuk melangkah menuju arah perkembangan yang berkemajuan. Agama merupakan suatu jalan petunjuk bagi manusia seluruhnya. Agama merupakan ciptaan dari Allah, sehingga akan sangat tabu menurut akal sehat, saat Allah memerintahhambanya untuk berbuat suatu kemaksiatan dan kejahatan. Hal tersebut yang menjadi penyebab terhambatnya dalam menggapai ridhanya dan cara untuk berkehidupan yang layak. Agama diibaratkan pedang bermata dua, kedua sisinya tajamnya. Jika seseorang merasa memiliki agama, semestinya akan berusaha mengamalkan agamanya sebagaimana ketentuan atau aturan-aturan di dalamnya, dan tentu akan jadi penolong serta penuntun baginya di dalam menghadapi suatu kesukaran, menjadi petunjuk disaat menghadapi kebimbangan dan sebagai pelita menyinari dalam kegelapan. Namun jika seseorang beragama akan tetapi masih belum benar dalam mengamalkannya, akan menjadi malapetaka bagi individu dan terhadap sesamanya. Karena itu, mengamalkan ajaran agamanya harus sesuai ketentuan syari'at, sehingga agama memberikan kesan lebih dari sekedar pengamalan. Namun juga menimbulkan ketertarikan seorang pengamalnya meneliti dan mengkaji secara mendalam bersama.

Menurut pendapat 'Nasr 'Hamid 'Abu 'Zaid, dia menggolongkan riset atau studi terhadap agama, menjadi tiga wilayah. Wilayah pertama, adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Wilayah kedua yaitu, pandangan dan pemikiran islam yang memiliki beragam cara menafsirkan teks-teks Islam "Al-Qur'an dan Al-Sunnah" yang dapat ditemukan hasilnya menjadi empat kelompok, yaitu: Hukum (fiqh), Teology (Tauhid), Filsafat (Ilmu hikmah), dan Tashawwuf. Wilayah ketiga yaitu, Praktik yang dilakukan oleh kaum muslimin dari berbagai literature dan latar belakang social.⁵

Tersebar luasnya Islam keseluruh penjuru dunia, tentunya juga melewati berbagai macam bentuk ragam budaya lokal di dalam setiap daerah. Islam tidak hanya "satu wajah", ia muncul dalam wajah dan gaya yang berbeda tergantung pada perjumpaan dengan budaya masyarakat setempat. Hal ini tidak menjadi masalah selama substansi dan esensinya tidak menyimpang dari koridor dan aturan syariah. Dengan kata lain, rukun iman dan rukun Islam sudah tidak bisa terbantahkan. Demikian pula misalnya, bentuk tempat ibadah "masjid" tidak harus sama dengan tempat ibadah/masjid di Arab. Ciri-ciri pakaian yang kita kenakan tidak harus sama dengan ciri-ciri pakaian yang dipakai orang Arab. Sebagian orang beranggapan agama adalah produk surga dan budaya adalah hasil kreasi manusia. Agama juga secara disiplin mengatur hubungan dengan Tuhannya dan hubungan sesama individu. Pada saat yang sama, kebudayaan memberikan ruang gerak yang elastis dan fleksibel bahkan memiliki makna dan nilai guna terus menerus dalam mengembangkan dan memelihara, rasa, karya, kreativitas dan prakarsa. Namun, budaya dan agama secara umum

⁴Ibid....hlm.25

⁵Agung Setiyaman, BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. ESENSIA XIII (2) Juli 2012, hlm. 209

dapat dipahami dengan kegunaan yang sama. Dengan kata lain, dalam rangka memanusiaikan manusia, menciptakan manusia yang beradab dan berperikemanusiaan sehingga muncul jati dirinya dalam hidup berbangsa dan bernegara.⁶

Sudut pandang Islam terhadap tradisi, budaya, dan adat-istiadat yang muncul di masyarakat sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana disebutkan pada salah satu kaidah fiqih yang biasa dipakai untuk menguraikan jawaban dari pertanyaan tentang adat-istiadat di masyarakat, yaitu:

العدة المحكمة

Artinya: "Adat itu bisa dijadikan suatu hukum".

Penting untuk dipahami secara umum bahwa hukum adat diambil dari praktik sosial, dan gaya hidup manusia terbentuk dari nilai-nilai budaya yang dianggap standar kehidupan. Sedangkan setiap individu dalam masyarakat melakukan segala sesuatu dianggap sesuatu yang berharga. Maka dalam sebuah kelompok atau komunitas mempunyai cara hidup sendiri berdasarkan nilai dan norma yang telah dihayati dan diyakini. Dalam teori ushul fiqih muncul kaidah :

العرف في الشرع له اعتبار العرف شريعة محكمة

Artinya: " 'Urf menurut Syara' itu memiliki suatu nilai Hujjah, dan kaidah 'Urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan."

Oleh karena itu, para ahli hukum Islam menggunakan dua istilah yaitu 'Urf dan Adat. Dengan adanya konsep 'Urf menjadi salah satu dalil dari segi praktiknya, diharuskan ada pihak yang menerapkannya sebagai salah satu landasan hukum.

3. Pencipta dan pengguna kebudayaan adalah manusia.

Kebudayaan adalah hasil interaksi manusia dengan alam semesta dan seluruh isinya. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan dilengkapi dengan akal dan kekuatan agar manusia dapat bekerja di bumi ini. dan sebenarnya adalah bahwa manusia adalah Khalifah/penguasa di negeri ini. Selain itu juga, manusia mempunyai Intelegensi akal, perasaan, emosional, perilaku dan keinginan. Dengan semua kemampuan yang dimiliki manusia, sehingga manusia sanggup membentuk suatu kebudayaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Produk manusia adalah kebudayaan, akan tetapi beragam manusia juga adalah produk kebudayaan. Dapat dikatakan budaya ada sebagai buatan manusia. dan orang-orang dapat hidup di antara budaya yang diciptakannya. Budaya berfungsi secara terus-menerus ketika individu (manusia) menjadi pendukungnya. Kebudayaan memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Hasil kreasi manusia yang menumbuhkan teknologi sebagai fungsi utama melindungi manusia dari lingkungan alamnya. Sehingga kebudayaan memiliki peran penting sebagai berikut:

- a. Suatu pedoman korelasi antarmanusia atau komunitasnya;
- b. Tempat menyampaikan perasaan dan kemampuan lainnya;
- c. Sebagai pemandu jalan kehidupan dan penghidupan manusia;

⁶Ibid...

- d. Pembeda antara manusia dengan hewan;
- e. Petunjuk bagi manusia untuk bertindak dan berperilaku dalam berinteraksi dengan sesama;
- f. Mengatur manusia agar dapat memahami bagaimana yang seharusnya dalam setiap bertindak, berbuat;
- g. Sebagai modal dasar pembangunan.⁷

4. Fungsi Agama didalam Masyarakat.

Dari segi sosiologi, fungsi dalam masyarakat menjadi perhatian utama agama. Konsep fungsi ini yang diketahui mengacu pada kontribusi agama, atau lembaga sosial lainnya, untuk memelihara keutuhan masyarakat sebagai upaya yang paling efisien dan berkelanjutan⁸

Emile Durkheim berpendapat bahwa, sebagai sosiolog memberikan deskripsi tentang fungsi agama dalam masyarakat. Ia menyimpulkan bahwa infrastruktur religious adalah simbol masyarakat, suatu bentuk kesakralan yang lahir dari otoritas dan dinyatakan sah oleh masyarakat secara keseluruhan dan masing-masing anggota. Fungsinya untuk memperkuat dan memelihara kewajiban sosial dan rasa solidaritas.

Agama, yang berakar pada kenyataan super rasional, membebaskan apa saja yang baik dapat diambil manusia dan bisa diciptakan dalam hidup. Hal ini dapat diukur secara eksperimental atau tidak terukur. Empirisme bukanlah sesuatu yang tertolak oleh agama. Agama yang benar memiliki sifat universal, meliputi spektrum intelektualitas yang tinggi, salah satunya adalah empirisme. Agama tidak akan mengurangi kecerdasan individu dengan pembatasan kualitas dan kuantitas sebuah idealisme. Agama yang benar juga akan memberikan bimbingan kepada orang-orang tentang cara mengembangkan potensi penuh seseorang. Kesalahan para pemuka agama di kemudian hari yang menjadi penyebab ajaran idealis ini terlihat buruk dalam praktiknya. Berbagai peristiwa sejarah muncul yang dikaitkan dengan kesalahan agama. Padahal, kerusakan tersebut disebabkan oleh menyimpangnya masyarakat dari tuntunan agama. Kehancuran terjadi ketika sebuah agama mengajarkan keluhuran itu kemudian dirampas oleh manusia, yang praktis digunakan mencapai tujuan yang terlepas dan menyimpang dari tuntunan agama tersebut di luar lingkup global..⁹

5. Konsep Interaksi Agama dan Budaya

Islam dan budaya dapat saling mempengaruhi karena keduanya memiliki nilai dan simbol. Namun keduanya memerlukan pembedaan, yaitu bahwa Islam adalah sesuatu yang abadi, bersifat universal dan tidak mengakui adanya perubahan (*absolut*) dalam aspek tauhid. Sedangkan budaya hanya bersifat sementara dan relatif.

Dalam pertemuan dua budaya yang berbeda (*budaya Arab dan budaya lokal*), semua faktor inklusif tidak sepenuhnya ditolak, juga tidak dapat diintegrasikan sepenuhnya. Di antara keduanya, bisa terjadi pro-sestarik menarik yang akhirnya mengarah pada kompromi,

⁷Laode Monto Bauto, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial....hlm. 19

⁸ Ibidhlm.24

⁹ Ibidhlm.26

yaitu akomodasi atau adaptasi dan asimilasi. Hal ini dapat terjadi dalam suatu interaksi, karena setiap budaya memiliki kemampuan untuk bertahan dan menyaring pengaruh budaya eksternal berupa penolakan atau keheningan, akomodasi atau integrasi ke dalam budaya asal.¹⁰

Realita hubungan antara Islam menggunakan budaya lokal didalam suatu komunitas akan selalu terlihat unik. Dikarenakan adanya akulturasi dengan budaya setempat (*local*), pada pengertiannya bahwa religi tadi menciptakan suatu system tersendiri, yang berbeda dengan system yang masih ada pada rakyat Islam yang lain. Kendati boleh jadi masing-masing komunitas menggunakan dan memeluk kepercayaan yang sama. Di setiap daerah memiliki system sendiri dan memiliki khas keislamannya sendiri. Pada waktu Islam menjumpai varian kultur lokal, maka yang akan berlangsung artinya proses simbiosis yang saling memperkaya. Hal ini pertanda bahwa Islam selalu mempunyai corak yang berbeda saat menjumpai sebuah komunitas lokal.¹¹

6. Pengaruh Agama dalam Masyarakat.

Dalam sebuah komunitas akan muncul kerukunan, kedamaian, persaudaraan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan setiap orang. Karena agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran serta dijauhkan dari segala perselisihan, kejahatan, diskriminasi, dll. Kehidupan beragama dapat dilihat dari cara dan sikap kehidupan beragama seseorang yang dapat menerima perbedaan agama dan saling memahami bahawa semua sama-sama menjadi hamba Allah SWT. Dengan meyakini bahwa Allah SWT yang menciptakannya dan yang selalu mencintai dan menyayangi, mencintai seluruh umat manusia tanpa membedakan, ia memiliki kewajiban dan tidak punya pilihan selain mencintai sesama tanpa membedakan, baik berdasarkan agama, budaya, profesi, etnis, atau preferensi yang berbeda. Sebagai orang yang beragama, sudah sepatutnya seseorang menjadi contoh yang baik bagi seluruh umat manusia dengan hidup saling menghormati dan mencintai secara bijaksana dengan menerima perbedaan baik di dalam maupun diluar agama sebagai berkah dari Allah SWT.¹²

ADAT DAN 'URF SEBAGAI SUMBER RELASI BUDAYA DAN HUKUM ISLAM

1. Definsi adat

عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى الْعَادَةِ مَا اسْتَقَرَّ النَّاسَ

"adat merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara continew manusia mau mengulanginya".

¹⁰ Fauzi Abubakar, Interaksi Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh, *AKADEMIKA*, Vol. 21, No. 01 Januari-Juni 2016. Hlm. 25.

¹¹ Ibid, Hlm. 27

¹² Ibid..hlm.25

2. Definisi 'urf

Secara bahasa, kata 'Urf merupakan serapan dari kata **عَرَفَ يَعْرِفُ عُرْفٌ** yang memiliki arti mengetahui. Dari segi terminologis, 'Urf dan Adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurnal dalam Islam ada yang mempunyai perbedaan dalam memaknai. Abd. Wahab Khalaf menyatakan bahwa 'Urf adalah:

مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ وَ يَسِيرُونَ عَلَيْهِ غَالِبًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

" Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan dijalankan sehingga menjadi kebiasaan baik berupa perkataan atau perbuatan "

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan urf sebagai sebagai:

هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظًا تَعَارَفُوا

إِطْلَاقَهُ عَلِيمَعْنِي خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَّبَادِرُ غَيْرَهُ عِنْدَ فَهْمِهِ

" Suatu kebiasaan yang dilakukan manusia, dan dijalankannya dari setiap perbuatan yang ada diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya cepat) memungkinkan maknanya ketika didengarkan".

Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut „urf:

هُوَ مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

" Sesuatu yang mengakar dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya".

Dapat dijadikan sebagai hujjah antara 'Urf dan Adat, akan tetapi kaidah dibawah ini lebih mudah dan cepat dimengerti:

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة

وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة

" 'Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal itu juga bisa dinamakan "al-'adah"

Abu Sunah menunjukkan bahwa mengapa semua adat tidak dapat dianggap sebagai 'Urf. Selain dilakukan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan penulis, 'Urf harus diterima dengan akal atau nalar. Tentunya dengan pengaturan ini dia akan menyingkirkan 'Urf yang Negatif alias Urf Fasid.¹³

Sedangkan syarat minimal untuk melakukan 'Urf ada dua, yaitu: *al istiqrar* (deterministik) dan *al istimrar* (terus menerus). Penggambaran Urf pastilah yang membuat

¹³M. Noor Harisudin, 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, **AL-FIKR** Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016. Hlm.68

para aktor setuju. Di sisi lain, bahwa 'Urf dapat digunakan sebagai petunjuk hukum yang lengkap dan tetap atau tidak berubah. Bagaimana jika hukum Islam yang konon didasarkan pada prinsip hukum yang stabil (*Istiqamat alahkam*), tiba-tiba berubah dan menjadi bersifat sementara dengan kecepatan yang begitu cepat.¹⁴

Secara historis, akomodasi 'Urf adalah suatu keharusan. Beberapa bukti menunjukkan Urf pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Nabi sering menetapkan adat istiadat Arab yang telah berkembang dan berakar selama beberapa generasi dari nenek moyang mereka. Identifikasi Nabi Muhammad SAW dalam hadits ini disebut dengan istilah sunnah *Taqriyyah*. Artinya adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, lebih sejalan dengan 'Urf dalam masyarakat Arab. Nabi menyadari bahwa 'Urf tidak serta merta dibuang, melainkan dijadikan sebagai penguat ajaran Islam. Ada tiga alasan mendasar mengapa 'Urf diterapkan sebagai sumber hukum Islam:

Pertama, apa yang dipraktikkan pada masa Nabi, yaitu di mana haji dan umrah umat Islam melanjutkan apa yang dipraktikkan jauh sebelum datangnya Islam. Dengan beberapa ritual yang dilakukan oleh orang Arab seperti, *Ihram, Wuquf, Talbiyah* dll. Ini terus diterapkan pada praktik haji Muslim, tetapi haji Islam sebelumnya yang diwajibkan untuk melakukannya dalam keadaan telanjang harus dihilangkan.

Kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi juga menetapkan hukum Islam tentang 'Urf di masyarakat sekitar. Di saat Islam berkembang secara besar-besaran, jelas terlihat bahwa Islam sangat berkepentingan dengan keberlangsungan budaya lokal di daerahnya masing-masing. Misalnya, raja kedua setelah sahabat Abu Bakar, Amirul Mu'minin, Umar bin Khattab, pada masa ekspansinya di Persia, ia mengadopsi sistem pemerintahan dan tradisi Persia. Selain itu, Khalifah Umar juga mengadopsi sistem layanan pos yang menjadi tradisi Kekaisaran Bizantium.

Ketiga, pada generasi Tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat juga memasukkan 'Urf dalam sumber hukum Islam. Misalnya madzhab Hanafi yang membangun fiqh atas dasar 'Urf. AlNu'man Ibn Thabit Ibn Zuti yang masyhur disebut dengan Imam Abu Hanifah (80150 H/699767 M) dia menggunakan tradisi yang berlaku di Kuffah, sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam yang diakomodir kedalam konsep Istihsan. Bahkan Imam Abu Hanifah menolak Qiyas mengunggulkan 'Urf.¹⁵

Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, juga menerima 'Urf sebagai sumber hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisan Imam Malik seperti *al-Mudhawanah, al-Muwatta dan Fathal-Ali al-Malik*, mendirikan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan bersama, salah satunya 'Urf Ahlul Madinah. Imam Malik sering menggunakan istilah "*amalan yang kita sepakati*", yang menunjukkan bahwa 'Urf Ahlul Madinah menurut Imam Malik adalah salah satu sumber hukum yang paling kuat bahkan imam malik menyebutnya agung.

Meski awalnya menentang 'Urf, Imam Syafi'i akhirnya mempertimbangkan 'Urf dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini terlihat ketika Imam Syafi'i mengoreksi pendapatnya dari *Qaul Qadim* (Irak) ke *Qaul Jadid* (Mesir). Imam Syafi'i menyatakan bahwa

¹⁴ Ibid, Hlm. 69

¹⁵ Ibid. Hlm. 69

meninggalkan Qaul Qadimnya untuk digantikan oleh Qaul Jadid karena Urf di Mesir menginginkannya. `Izzudin bin` Abdis Salam. Salah seorang pengikut Imam Syafi`i mengatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat terdapat 'Urf yang sama dengan ucapan, maka kedudukan 'Urf dapat menggantikan ucapan dalam suatu perbuatan hukum.

Yang menolak secara terang tentang 'Urf yaitu Imam Ibnu Hanbal (164-241 H) dia menolak 'Urf sebagai sumber hukum Islam. Tetapi, para pengikut Imam Hanbal seperti misalnya Ibnu Qudamah (w. 620 H) menggunakan adanya 'Urf dijadikan sebagai sumber hukum. Ibnu Qudamah dalam mendasarkan diktum-diktum fiqihnya pada Adat. Pengikut imam Ibn Hanbal lainnya yaitu Imam Ibnu Taimiyah, juga menggunakan keberadaan 'Urf dijadikan sebagai sumber hukum. Contoh kasusnya yaitu ketika menyatakan *Kaffarat* (Sangsi) karena melanggar sumpahnyamaka berkewajiban memberi makan untuk orang miskin dengan makanan secukupnya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, kata "makanan secukupnya itu" dikembalikan pada 'Urf masyarakat setempat.

Syaikh Al-Syarkhasi, salah seorang pengikut madhhab Hanafi, menyatakan bahwa konsep 'Urfitu sesungguhnya bagian dari *Maslahah mursalah*, *Maslahah mursalah* adalah *Maslahah* yang didiamkan, artinya tidak ditolak ataupun disetujui. Tetapi, karena *Maslahah* ini telah memenuhi syarat seperti *Maslahah* yang bersifat umum, yang benar-benar mengandung suatu *Maslahah* dan tidak berseberangan dengan tuntunan Syari'at. Dengan demikian, maka melihat 'Urf yaitu sama saja dengan melihat *Maslahah Mursalah*.¹⁶

3. Macam-macam 'Urf

- a. Dilihat dari sisi objeknya, 'Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) *al-'Urf al-Lafzhi* yaitu perilaku kebiasaan pada masyarakat dalam mempergunakan lafadz atau suatu ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan dari suatu perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukan 'Urf;
 - 2) *al-'Urf al-Amali*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan erat dengan perbuatan masyarakat
- b. Dilihat dari sisi cakupannya, 'Urf terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - 1) *al-'Urf al-'Am* yaitu suatu kebiasaan tertentu yang berlaku secara umum dan luas diseluruh lapisan masyarakat dan diseluruh daerah
 - 2) *al-'Urf al-Khash*, yaitu suatu kebiasaan yang telah berlaku didaerah dan dimasyarakat tertentu
- c. Dilihat dari sisi keabsahannya dalam pandangan hukum Syara'. dapat dibagi menjadi bagian, yaitu:
 - 1) *al-'Urf al-Shahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertentangan dengan dalil hukum Syara', tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram serta tidak membatalkan perkara yang wajib.
 - 2) *al-'Urf al-Fasid*, yaitu suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh seseorang, dan bertentangan dengan ketentuan Syari'at, karena membawa kearah

¹⁶ Ibid. Hlm. 70

yang esensinya menghalalkan sesuatu yang haram atau membatalkan sesuatu yang wajib.¹⁷

4. Syarat-syarat 'Urf

'Urf yang menjadi tempat titik kembalinya paramujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, hakim dalam memutuskan suatu perkara, disyaratkan sebagai berikut:

- a. 'Urf harus tidak bertentangan dengan Nash yang Qath'i. Karena jelas itu tidak dibenarkan. Sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang bertentangan dengan Nash yang Qath'i.
- b. 'Urf harus berlaku umum pada setiap semua peristiwa atau sudah berlaku secara umum.
- c. 'Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan jika 'Urf yang datang dengan tiba-tiba. Oleh karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada 'Urf pada waktu mewakafkannya, meskipun bertentangan dengan 'Urf yang datang belakangan.
- d. Tidak ada dalil yang secara khusus dalam kasus tersebut baik al-Qur'an atau Hadist.
- e. Menggunakannya tidak mengesampingkan Nash Syari'ah dan tidak menyebabkan kemadharatan dan juga kesempatan.

5. Kaidah Ushuliyah yang kaitannya dengan berlakunya Adat dan 'Urf "

Dengan diterimanya 'Urf sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum Islam akan memberikan peluang dalam dinamisasi hukum Islam. Sebab masih banyak permasalahan-permasalahan yang tidak tertampung di dalam metode Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah dan yang lainnya, dapat maka dapat ditampung oleh 'Urf.¹⁸

Diantara salah satu kaidah Ushuliyah yang terkait dengan pembahasan 'Urf antara lain:

- a. Kaidah yang menyatakan bahwa hukum, yang dalam pembentukannya oleh para mujtahid berdasarkan 'Urf, akan bisa berubah jika 'Urf itu berubah. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan:

تغير الاحكام بتغير الازمنة

"hukum itu dapat berubah karena ada perubahan waktu dan tempat"

Misalnya sebagai contoh tentang ketentuan pemberi nafkah terhadap istri dan anak. Ini dapat merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat dimana daerah tinggalnya.

¹⁷ Iim Fahimah, Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 9 | Volume 5, No. 1, 2018. Hlm. 12

¹⁸ Ibid. Hlm. 13

b. Kaidah

العادة المحكمة (adat atau kebiasaan itu bisa menjadi hukum)

c. Kaidah

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 'Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash"

d. Kaidah

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

"Sesuatu yang baik itu menjadi 'Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat"

e. Kaidah

انما تعتبر العادة اذا اضطردت واغلبت

'Urf itu baru dapat dijadikan suatu landasan hukum jika telah menjadi tradisi serta dipraktikkan oleh masyarakat secara umum"

Analisis Relasi Agama Dan Budaya Pada Masyarakat

Melihat pembahasan tersebut dari berbagai sudut pandang tentang Relasi dan Kontektualisasi Budaya dan Agama menunjukkan peluang dalam merelasikannya. Dari sisi Hubungan Agama dan Kebudayaan yang ada masyarakat. Seperti yang tercantum dalam salah satu kaidah fiqih yang sering digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu :

Artinya: "adat itu bisa dijadikan patokan hukum".

Adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua mempunyai cara hidup dan kehidupan itu terbentuk dari nilai-nilai yang diyakini memiliki norma kehidupan, didalam teori ushul fiqih terdapat kaidah:

Artinya: 'Urf menurut syara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'Urf merupakan dasar hukum yang telah dikukuhkan"

Oleh karena itu, para pakar hukum Islam menggunakan dengan dua istilah yaitu 'Urf dan Adat. Dengan adanya konsep 'Urf yang dijadikan sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang disitu jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu landasan patokan hukum. Dari sisi Konsep Interaksinya yaitu didalam pertemuannya antara dua budaya yang berbeda (Budaya Arab dan Budaya Lokal) tidak semuanya unsur-unsur budaya yang masuk kedalam lapisan masyarakat akan tertolak secara keseluruhan dan juga belum dapat terintegrasi secara penuh. Keduanya dapat memunculkan terjadinya proses tarik menarik sehingga dapat mendorong terjadinya kompromitas, yaitu terjadinya adaptasi atau akomodasi serta asimilasi. Dari sisi Pengaruhnya, antara Budaya dan Agama yaitu, bahwa agama telah mengajarkan suatu kebenaran dan suatu kebaikan serta menjauhkan diri seorang pemeluknya dari segala keburukan, diskriminasi, pertikaian dll. Hidup beragama nampak pada cara dan sikap perwujudan beragamanya seseorang yang mampu menerima

perbedaan baik dengan sesama Islam maupun diluar Islam. Apapun perbedaanya tetap sam yaitu sebagai hamba Allah Swt.Dilihat dari segi teori Adat dan 'Urf,

"adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinuitas manusia akan mengulanginya".

Bahwa Agama dan Budaya tidak bisa dipisahkan, dan harus saling berinteraksi dalam perjalannya. Artinya suatu kebiasaan yang dilakukan terus menerus oleh manusia yang dengan sendirinya akan memunculkan suatu landasan berpijak dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang menyebutkan :

"sesuatu yang ditetapkan berdasarkan `urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash"

Dengan kaidah tersebut sudah jelas bahwa adanya ketetapan yang berdasarkan kebiasaan hidup masyarakat, artinya 'Urf dijadikan sebagai patokan hukum jika ia telah menjadi suatu tradisi serta dipraktikan oleh masyarakat terus-menerus secara umum.

Dari berbagai kaidah-kaidah Ushuliyah serta dari sudut pandang Antropologi dan sosiologi Agama dan Budaya, penulis memberikan Analisis bahwa Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat tidak bisa saling bertolak belakang, justru sebaliknya Agama sebagai pedoman Hidup masyarakat dan mengayomi untuk ketenangan dalam hidupnya, dan budaya baik adat maupun tradisi yaitu sebagai pencipta terbentuknya Karakter dari kelompok masyarakat yang tinggal dilingkungan tersebut. Tentunya dengan melihat dasar-dasar Hukum dalam agama yang mengatur tentang suatu kebudayaan. Sehingga teori hukum dalam Agama yang dengan ini menggunakan teori Adat dan 'urf akan memberikan ketetapan bahwa Budaya dan Agama harus saling berrelasi, berinteraksi, dan Korelasi dalam kehidupan Masyarakat Nusantara/ Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Suatu agama dan budaya tidaklah mungkin bisa berdiri dengan sendirinya, posisi keduanya mempunyai hubungan yang erat dan nilai-nilai moral yang terkandung didalamnya selaras dalam dialektikanya. Agama sebagai keyakinan dan pedoman dalam kehidupan manusia yang telah diciptakan oleh Tuhannya. Sedangkan budaya yaitu sebagai suatu kebiasaan dan tata cara hidup manusia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dari hasil daya cipta, rasa dan karsanya yang diberikan oleh Tuhannya. agama dan budaya saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama akan mempengaruhi budaya, golongan atau sekelompok masyarakat, dan suku bangsa. Sedangkan budaya cenderung akan berubah-ubah yang berimplikasi pada keaslian sebuah agama sehingga memunculkan penafsiran dan penta'wilan yang berbeda-beda. Salah satu konsistensi besar dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara adalah bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan seluruh umat beragama.

Perlu adanya pemahaman masyarakat terhadap Relasi Agama dan Budaya sehingga masyarakat mudah dalam beribadah dan mudah dalam bermua'malah (Sosial Kebudayaan). Tidak cukup hanya memberikan pemahaman namun juga dalam merelasikan Agama dan Budaya dengan Nampak sehingga bisa dilakukan oleh masyarakat. Dan problem

yang ada Antara Budaya dan Agama bisa hilang. Sehingga masyarakat tidak serta merta menilai bahwa Agama sebagai pemicu perpecahan antar sesama golongan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Fauzi. Interaksi Islam Dengan Budaya Lokal Dalam Tradisi Khanduri Maulod Pada Masyarakat Aceh, *AKADEMIKA*, Vol. 21, No. 01 Januari-Juni 2016

Fahimah, Iim Akomodasi Budaya Lokal ('Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 9 | Volume 5, No. 1, 2018.

Harisudin, M. Noor 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *AL-FIKR Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016*

Monto Bauto, Laode JPIS, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Volume 23, No. 2, Edisi Desember 2014.

Setiawan, Agung BUDAYA LOKAL DALAM PERSPEKTIF AGAMA: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *ESENSIA* Vol. XIII No. 2 Juli 2012.